



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 106/Pid.B/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : YOHANES SAINGU.
Tempat lahir : Galumarada.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Honga Bani Ate, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : -

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : BERNADUS SAINGU.
Tempat lahir : Galumarada.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Honga Bani Ate, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : -

Terdakwa 3 :

Nama lengkap : FRANS BANI SAINGU.
Tempat lahir : Galumarada.
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 September 1960.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : **Kampung Honga Bani Ate, Desa Patiala Dete,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.**

Agama : **Khatolik.**

Pekerjaan : **Petani.**

Pendidikan : **-**

Terdakwa 4 :

Nama lengkap : **KRISTOFORUS SAINGU.**

Tempat lahir : **Galumarada.**

Umur/Tanggal lahir : **28 Tahun/17 Juli 1986.**

Jenis kelamin : **Laki laki.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat tinggal : **Kampung Honga Bani Ate, Desa Patiala Dete,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.**

Agama : **Khatolik.**

Pekerjaan : **Petani.**

Pendidikan : **-**

Terdakwa 1 ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap I)**, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
4. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap II)**, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014;
6. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;

Terdakwa 2 ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap I)**, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
4. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap II)**, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014;
6. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;

Terdakwa 3 ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap I)**, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
4. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap II)**, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014;
6. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;

Terdakwa 4 ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap I)**, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap II)**, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014;
6. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H. Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Wee Rena, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No. 106/Pen.Pid/2014/PN.WKB. tanggal 27 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 106/Pid.B/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan YOHANES SAINGU (Terdakwa 1), BERNADUS SAINGU (Terdakwa 2), FRANS BANI SAINGU (Terdakwa 3), KRISTOFORUS SAINGU (Terdakwa 4) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Turut Melakukan Pembunuhan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOHANES SAINGU (Terdakwa 1), BERNADUS SAINGU (Terdakwa 2), FRANS BANI SAINGU (Terdakwa 3), KRISTOFORUS SAINGU (Terdakwa 4), berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu Lino dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dengan panjang sarung parang 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran panjang besi parang 49 (empat puluh sembilan) cm;

- 4 (empat) buah batu kali yang bulat dengan ukuran masing-masing sebesar kepalan tangan;
- 1 (satu) parang hulu bambu, sarung parang dari kayu nangka dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dan panjang sarung parang 52 (lima puluh dua) cm dengan ukuran panjang besi parang 43 (empat puluh tiga) cm.

Di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek GL Max Nomor rangka MHIUABE 175K097649, Nomor Mesin UABEE1097197, No.Pol : ED 2051 BB warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, Nomor Rangka 3-4ST001-VK122849, Nomor Mesin 4 ST-115710.

Di kembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum Menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa yaitu **YOHANES SAINGU (Terdakwa I)**, **BERNADUS SAINGU (Terdakwa II)**, **FRANS BANI SAINGU (Terdakwa III)**, **KRISTOFORUS SAINGU (Terdakwa IV)** bersama-sama dengan **ISAK DAILO KOLE** (belum tertangkap-masuk-DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dalam hal Penyertaan tindak pidana baik yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan rencana terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danditu menghidangkan "Bawa orang lain yang bernama **HENDRIKUS SAINGU**,

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara korban **HENDRIKUS SAINGU** dengan Para Terdakwa memilikihubungan saudara dimana **Terdakwa III** merupakan abang kandung korban sedangkan **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **Terdakwa IV** merupakan anak kandung dari **Terdakwa III** sehingga hubungan korban dengan **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **Terdakwa IV** adalah hubungan antara seorang paman dan keponakan.
- Bahwa antara korban dengan Para Terdakwa telah memiliki masalah sejak lama dan tidak hidup rukun satu sama lain dimana menurut keterangan **Terdakwa I** korban pernah diberitahukan oleh **Terdakwa IV** bahwa korban hendak membunuh Para Terdakwa dan juga korban pernah melempar Mama **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **Terdakwa IV** yang juga merupakan saksi yang bernama **LUSIA LALI DAWA**.
- Bahwa menurut keterangan **Terdakwa II** korban pernah mengeluarkan ancaman akan membunuh yang ditujukan kepada keluarga Para Terdakwa, sehingga antara korban dengan Para Terdakwa telah saling mengawasi dan mempersiapkan diri untuk menjaga dirinya masing-masing dimana hal ini diterangkan oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** yang telah mempersiapkan batu yang dibawa pada saat pembunuhan terjadi.
- Berawal dari semua permasalahan tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** yang mengendarai motor GL MAX warna hitam dengan nomor polisi ED2051BB berpapasan dengan motor korban di sekitar gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat yang pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi **YULIUS TALU**, saksi **MARIA BAUKA YADI** dan saksi **PIUS KULA NYANYI** serta mendengar salah satu dari antara **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** berkata "berhenti-berhenti itu dia, kejar sudah dia" yang kemudian memutar motornya ke arah korban yang saat itu berhenti di depan penggilingan dan berjalan ke arah penggilingan. **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** kemudian memberhentikan motornya di depan rumah penggilingan dan turun kemudian berjalan menuju korban, **Terdakwa II** yang memegang senter menyenter wajah korban dan melempari korban dengan batu mengenai bagian pipi korban kemudian menebaskan parangnya berulang kali kearah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa I** yang menebaskan parangnya sebanyak tiga kali mengenai bagian kaki satu kali dan bagian punggung sebanyak dua kali dan **ISAK DAILO KOLE** yang juga menebaskan parangnya kearah korban, karena terdesak korban kemudian mundur kearah dekat dengan rumah penggilingan yang kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAILO KOLE mengepang korban, beberapa saat kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa IV** dengan mengendari motor datang dan ikut melempari korban serta **Terdakwa IV** menebaskan parangnya sebanyak satu kali ke arah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa III** yang menebaskan parangnya sebanyak satu kali ke arah punggung korban dimana peristiwa ini disaksikan oleh saksi **MATIUS MONE NUNU** dan **YOHANA PEDABILI** yang pada saat kejadian berada sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai 8 (delapan) meter dengan korban, dimana pada saat itu saksi **YOHANA PEDABILI** sempat mendengar korban berkata kepada **Terdakwa III** "aduh bani engkau kasih mati betul sama saya" yang dibalas oleh **Terdakwa III** dengan berkata "engkau pake obat bunuh saya punya cucu dan saya punya anak". Setelah korban yang tidak melakukan perlawanan meninggal dunia kemudian Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan motor yang mereka gunakan.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa dan **ISAK DAILO KOLE** korban tewas dengan luka pada bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk, punggung belakang, pinggang, tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.092b/II.4/HPL/0602/V-2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di Pukesmas Kabukarudi Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. NINA HERLINA**, dokter umum yang memeriksa tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa yaitu **YOHANES SAINGU (Terdakwa I)**, **BERNADUS SAINGU (Terdakwa II)**, **FRANS BANI SAINGU (Terdakwa III)**, **KRISTOFORUS SAINGU (Terdakwa IV)** bersama-sama dengan **ISAK DAILO KOLE** (belum tertangkap-masuk-DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dalam hal Penyertaan tindak pidana baik yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang bernama **HENDRIKUS SAINGU**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas **Terdakwa I, Terdakwa II** dan

ISAK DAILO KOLE yang mengendarai motor GL MAX warna hitam dengan nomor polisi ED2051BB berpapasan dengan motor korban di sekitar gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat yang pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi **YULIUS TALU**, saksi **MARIA BAUKA YADI** dan saksi **PIUS KULA NYANYI** serta mendengar salah satu dari antara **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** berkata "berhenti-berhenti itu dia, kejar sudah dia" yang kemudian memutar motornya ke arah korban yang saat itu berhenti di depan penggilingan dan berjalan ke arah penggilingan.

Terdakwa I, Terdakwa II dan **ISAK DAILO KOLE** kemudian memberhentikan motornya di depan rumah penggilingan dan turun kemudian berjalan menuju korban, **Terdakwa II** yang memegang senter menyenter wajah korban dan melempari korban dengan batu mengenai bagian pipi korban kemudian menebaskan parangnya berulang kali ke arah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa I** yang menebaskan parangnya sebanyak tiga kali mengenai bagian kaki satu kali dan bagian punggung sebanyak dua kali dan **ISAK DAILO KOLE** yang juga menebaskan parangnya ke arah korban, karena terdesak korban kemudian mundur ke arah dekat dengan rumah penggilingan yang kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** mengepung korban, beberapa saat kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa IV** dengan mengendarai motor datang dan ikut melempari korban serta **Terdakwa IV** menebaskan parangnya sebanyak satu kali ke arah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa III** yang menebaskan parangnya sebanyak satu kali ke arah punggung korban dimana peristiwa ini disaksikan oleh saksi **MATIUS MONE NUNU** dan **YOHANA PEDABILI** yang pada saat kejadian berada sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai 8 (delapan) meter dengan korban, dimana pada saat itu saksi **YOHANA PEDABILI** sempat mendengar korban berkata kepada **Terdakwa III** "aduh bani engkau kasih mati betul sama saya" yang dibalas oleh **Terdakwa III** dengan berkata "engkau pake obat bunuh saya punya cucu dan saya punya anak". Setelah korban yang tidak melakukan perlawanan meninggal dunia kemudian Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan motor yang mereka gunakan.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa dan **ISAK DAILO KOLE** korban tewas dengan luka pada bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk, punggung belakang, pinggang, tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.092b/II.4/HPL/0602/V-2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di Pukesmas Kabukarudi Kecamatan Lamboya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. NINA HERLINA**, dokter umum yang memeriksa tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa Para Terdakwa yaitu **YOHANES SAINGU (Terdakwa I)**, **BERNADUS SAINGU (Terdakwa II)**, **FRANS BANI SAINGU (Terdakwa III)**, **KRISTOFORUS SAINGU (Terdakwa IV)** bersama-sama dengan **ISAK DAILO KOLE** (belum tertangkap-masuk-DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dalam hal dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya **HENDRIKUS SAINGU**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** yang mengendarai motor GL MAX warna hitam dengan nomor polisi ED2051BB berpapasan dengan motor korban di sekitar gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat yang pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi **YULIUS TALU**, saksi **MARIA BAUKA YADI** dan saksi **PIUS KULA NYANYI** serta mendengar salah satu dari antara **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** berkata "berhenti-berhenti itu dia, kejar sudah dia" yang kemudian memutar motornya ke arah korban yang saat itu berhenti di depan penggilingan dan berjalan ke arah penggilingan. **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** kemudian memberhentikan motornya di depan rumah penggilingan dan turun kemudian berjalan menuju korban, **Terdakwa II** yang memegang senter menyenter wajah korban dan melempari korban dengan batu mengenai bagian pipi korban kemudian menebaskan parangnya berulang kali kearah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa I** yang menebaskan parangnya sebanyak tiga kali mengenai bagian kaki satu kali dan bagian punggung sebanyak dua kali dan **ISAK DAILO KOLE** yang juga menebaskan parangnya kearah korban, karena terdesak korban kemudian mundur kearah dekat dengan rumah penggilingan yang kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** mengepung korban, beberapa saat kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa IV** dengan mengendari motor datang dan ikut melempari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta Terdakwa IV menebakkan parangnya sebanyak satu kali ke arah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa III** yang menebakkan parangnya sebanyak satu kali ke arah punggung korban dimana peristiwa ini disaksikan oleh saksi **MATIUS MONE NUNU** dan (delapan) meter dengan korban. dimana pada saat itu saksi **YOHANA PEDABILI** sempat mendengar korban berkata kepada **Terdakwa III** "aduh bani engkau kasih mati betul sama saya" yang dibalas oleh **Terdakwa III** dengan berkata "engkau pake obat bunuh saya punya cucu dan saya punya anak". Setelah korban yang tidak melakukan perlawanan meninggal dunia kemudian Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan motor yang mereka gunakan.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa dan **ISAK DAILO KOLE** korban tewas dengan luka pada bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk, punggung belakang, pinggang, tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.092b/II.4/HPL/0602/V-2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di Pukesmas Kabukarudi Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. NINA HERLINA**, dokter umum yang memeriksa tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa yaitu **YOHANES SAINGU (Terdakwa I)**, **BERNADUS SAINGU (Terdakwa II)**, **FRANS BANI SAINGU (Terdakwa III)**, **KRISTOFORUS SAINGU (Terdakwa IV)** bersama-sama dengan **ISAK DAILO KOLE** (belum tertangkap-masuk-DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya **HENDRIKUS SAINGU**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **ISAK DAILO KOLE** yang mengendarai motor GL MAX warna hitam dengan nomor polisi ED2051BB berpapasan dengan motor korban di sekitar gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakabisa Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat yang pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi **YULIUS TALU**, saksi **MARIA BAUKA YADI** dan saksi **PIUS KULA NYANYI** serta mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahar satu dari antara **Terdakwa I, Terdakwa II dan ISAK DAILO KOLE** berkata

"berhenti-berhenti itu dia, kejar sudah dia" yang kemudian memutar motornya ke arah korban yang saat itu berhenti di depan penggilingan dan berjalan ke arah penggilingan. **Terdakwa I, Terdakwa II dan ISAK DAILO KOLE** kemudian memberhentikan motornya di depan rumah penggilingan dan turun kemudian berjalan menuju korban, **Terdakwa II** yang memegang senter menyenter wajah korban dan melempari korban dengan batu mengenai bagian pipi korban kemudian menebaskan parangnya berulang kali kearah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa I** yang menebaskan parangnya sebanyak tiga kali mengenai bagian kaki satu kali dan bagian punggung sebanyak dua kali dan **ISAK DAILO KOLE** yang juga menebaskan parangnya kearah korban, karena terdesak korban kemudian mundur kearah dekat dengan rumah penggilingan yang kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II dan ISAK DAILO KOLE** mengepung korban, beberapa saat kemudian **Terdakwa III dan Terdakwa IV** dengan mengendari motor datang dan ikut melempari korban serta **Terdakwa IV** menebaskan parangnya sebanyak satu kali ke arah tubuh korban diikuti oleh **Terdakwa III** yang menebaskan parangnya sebanyak satu kali ke arah punggung korban dimana peristiwa ini disaksikan oleh saksi **MATIUS MONE NUNU dan YOHANA PEDABILI** yang pada saat kejadian berada sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai 8 (delapan) meter dengan korban, dimana pada saat itu saksi **YOHANA PEDABILI** sempat mendengar korban berkata kepada **Terdakwa III** "aduh bani engkau kasih mati betul sama saya" yang dibalas oleh **Terdakwa III** dengan berkata "engkau pake obat bunuh saya punya cucu dan saya punya anak". Setelah korban yang tidak melakukan perlawanan meninggal dunia kemudian.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa dan **ISAK DAILO KOLE** korban tewas dengan luka pada bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk, punggung belakang, pinggang, tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.092b/II.4/HPL/0602/V-2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di Pukesmas Kabukarudi Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. NINA HERLINA**, dokter umum yang memeriksa tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa Menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, YULIUS TALU, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi baru pulang dari kedukaan dan dari depan rumahnya saksi melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Bernardus saingu, Kristoforus Saingu, Isak Dairo Kole dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tinggal di Kapakabisa sedangkan korban tinggal di bubla;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat 2 (dua) motor berpapasan, yaitu motor GL Max yang di kendarai oleh bernardus Saingu berboncengan dengan Kristoforus Saingu dan Isak Dairo Kole dan motor Supra yang di kendarai oleh Hendrikus Saingu;
- Bahwa saksi mendengar ada yang berteriak “berhenti-berhenti, itu dia, kejar sudah dia” dari motor GL Max;
- Bahwa kemudian turun 2 (dua) orang dari motor GL Max mendatangi korban, bernadus saingu membawa senter dan menyenter korban, lalu ada yang melempari dengan batu ke arah korban mengenai tulang belikat, kaki dan dagu korban, kemudian korban mundur menuju penggilingan, lalu saksi lari menuju rumahnya, beberapa saat kemudian saksi melihat para pelaku pulang dengan mengendarai motor GL Max dan 1 (satu) motor mengikuti dari belakang;
- Bahwa selain saksi, ada yang melihat kejadiannya secara langsung yaitu Maria Bauka Yadi dan Pius Kula Nyani;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri korban dan melihat korban dalam keadaan penuh luka, lalu saksi berteriak minta tolong dan akhirnya warga datang ke tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar batu ke arah korban;

- Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyangkal dan mengaku tidak berada di lokasi;

SAKSI 2, MARIA BAUKA YADI, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Bernardus Saingu, Kristoforus Saingu, Isak Dairo Kole, Yohanes Saingu, Frans Bani Saingu dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi melihat kejadiannya langsung, karena saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat 2 (dua) motor berpapasan, yaitu motor GL Max yang di kendarai oleh bernardus Saingu berboncengan dengan Kristoforus Saingu dan Isak Dairo Kole dan motor Supra yang di kendarai oleh Hendrikus Saingu;
 - Bahwa saksi mendengar ada yang berteriak “berhenti-berhenti, itu dia, kejar sudah dia” dari motor GL Max;
 - Bahwa kemudian turun 2 (dua) orang dari motor GL Max mendatangi korban, bernadus saingu membawa senter dan menyenter korban, lalu ada yang melempari dengan batu ke arah korban mengenai tulang belikat, kaki dan dagu korban, kemudian korban mundur menuju penggilingan, lalu saksi lari menuju rumahnya, beberapa saat kemudian saksi melihat para pelaku pulang dengan mengendarai motor GL Max dan 1 (satu) motor mengikuti dari belakang;
 - Bahwa saksi melihat Frans Bani Saingu berboncengan dengan Yohanes Saingu dengan mengendarai motor Mio warna merah;
 - Bahwa selain saksi, ada yang melihat kejadiannya secara langsung yaitu Yulius Talu dan Pius Kula Nyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghampiri korban dan mendapati korban dalam keadaan penuh luka, lalu saksi berteriak minta tolong dan akhirnya warga datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar batu ke arah korban;
- Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyangkal dan mengaku tidak berada di lokasi;

SAKSI 3, YOHANA PEDABILI, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Bernardus Saingu, Kristoforus Saingu, Isak Dairo Kole, Yohanes Saingu, Frans Bani Saingu dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya bersama dengan Matius Mone Nunu dan melihat secara langsung dari jarak 5 (lima) meter;
 - Bahwa saksi melihat Frans Bani Saingu memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung belakang, Yohanes Saingu memotong 1 (satu) kali mengenai kaki, bernardus Saingu Kristoforus Saingu dan Isak Dairo Kole berdiri di depan korban
 - Bahwa saksi melihat Frans Bani Saingu berboncengan dengan Yohanes Saingu dengan mengendarai motor Mio warna merah;
 - Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas karena ada cahaya dari motor para Terdakwa yang masih menyala;
 - Bahwa selain saksi, ada yang melihat kejadiannya yaitu Matius Mone Nunu;
 - Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dengan korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyangkal dan mengaku tidak berada di lokasi;

SAKSI 4, MATIUS MONE NUNU, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Bernardus Saingu, Kristoforus Saingu, Isak Dairo Kole, Yohanes Saingu, Frans Bani Saingu dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di bale-bale di rumahnya Yohana Peda Bili melihat secara langsung dari jarak 8 (delapan) meter;
 - Bahwa saksi melihat bernardus Saingu, Kristoforus Saingu dan Isak Dairo Kole menyenter korban lalu melempari korban dengan batu, Frans Bani Saingu memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung belakang, Yohanes Saingu memotong 1 (satu) kali mengenai kaki;
 - Bahwa saksi melihat Frans Bani Saingu berboncengan dengan Yohanes Saingu dengan mengendarai motor Mio warna merah;
 - Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas karena ada cahaya dari motor para Terdakwa yang masih menyala;
 - Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dengan korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyangkal dan mengaku tidak berada di lokasi;

SAKSI 5, HERMANUS REHI LAJA, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;

- Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Bernardus Saingu, Kristoforus Saingu, Isak Dairo Kole, Yohanes Saingu, Frans Bani Saingu dan beberapa orang tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah penggilingan bersama dengan Kedu Baga, Lukas Lega Hodi dan Septania Laja;
- Bahwa saksi di beritahu oleh istrinya yang bernama Yohana Peda Bili bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
- Bahwa pada saat saksi menggiling padi, Kedu Baga meminta saksi untuk mematikan mesinnya karena mendengar suara rebut di luar, kemudian saksi mematikan mesinnya dan lari keluar rumah penggilingan bersama dengan Kedu Baga dan mendapati istrinya menangis dan warga mulai berdatangan ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyangkal dan mengaku tidak berada di lokasi;

SAKSI 6, MONICA BIRI TALO Alias MAMA PIUS, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Bernardus Saingu, Kristoforus Saingu, Isak Dairo Kole, Yohanes Saingu, Frans Bani Saingu dan beberapa orang tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi di beritahu oleh suaminya yang bernama Pius Kula Nyanyi pada hari minggu tanggal 4 Mei 2014 bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
- Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyangkal dan mengaku tidak berada di lokasi;

SAKSI 7, PIUS KULA NYANYI, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Bernardus saingu, Kristoforus Saingu, Isak Dairo Kole dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tinggal di Kapakabisa sedangkan korban tinggal di bubla;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat 2 (dua) motor berpapasan, yaitu motor GL Max yang di kendarai oleh bernardus Saingu berboncengan dengan Kristoforus Saingu dan Isak Dairo Kole dan motor Supra yang di kendarai oleh Hendrikus Saingu;
 - Bahwa saksi mendengar ada yang berteriak “berhenti-berhenti, itu dia, kejar sudah dia” dari motor GL Max;
 - Bahwa kemudian turun 2 (dua) orang dari motor GL Max mendatangi korban, bernadus saingu membawa senter dan menyenter korban, lalu ada yang melempari dengan batu ke arah korban mengenai tulang belikat, kaki dan dagu korban, kemudian korban mundur menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, lalu saksi lari menuju rumahnya, beberapa saat kemudian saksi melihat para pelaku pulang dengan mengendarai motor GL Max dan 1 (satu) motor mengikuti dari belakang;

- Bahwa selain saksi, ada yang melihat kejadiannya secara langsung yaitu Maria Bauka Yadi dan Pius Kula Nyani;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri korban dan mendapati korban dalam keadaan penuh luka, lalu saksi berteriak minta tolong dan akhirnya warga datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar batu kearah korban;
- Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyangkal dan mengaku tidak berada di lokasi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi A de charge/menguntungkan yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi meringankan 1. YOSEFINA MINDA MILA :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa 1 Yohanes Saingu;
- Bahwa saksi mendapat cerita suaminya habis bunuh korban Hendrikus Saingu bersama Bernardus Saingu;
- Bahwa korban adalah bapak kecil Yohanes Saingu;
- Bahwa setelah membunuh korban suaminya menyerahkan diri kepada pihak berwajib, Polsek Lamboya menggunakan sepeda motor Vega;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari suaminya, saksi kaget dan menangis;
- Bahwa saksi bersama dengan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi meringankan 2. PEDA HAWU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi merupakan istri Kristoforus Saingu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hendrikus Saingu;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Yohanes Saingu dan Bernardus saingu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, tapi dengar dari cerita orang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memasak nasi di rumah, lalu mendengar teriakan bahwa Hendrikus Saingu meninggal di bunuh;
- Bahwa korban Hendrikus Saingu adalah bapak kecil dari Yohanes Saingu;
- Bahwa setelah membunuh korban suaminya menyerahkan diri kepada pihak berwajib, Polsek Lamboya menggunakan sepeda motor Vega;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi meringankan 3. LUSIA LALI DAWA :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hendrikus Saingu;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa 3 Frans Bani Saingu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, tapi dengar cerita dari mantunya Yosefina Minda Mila yang datang kepada saksi menceritakan bahwa Hendrikus Saingu telah meninggal karena di bunuh;
- Bahwa Yohanes Saingu dan Bernardus Saingu menyerahkan diri kepada pihak berwajib, Polsek Lamboya menggunakan sepeda motor Vega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Saingu adalah anak kandung saksi;
- Bahwa suami saksi pamit keluar untuk pergi ke sawah pada pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi mempunyai kendaraan sepeda motor Honda GL Max dan Yamaha Vega;
- Bahwa korban Hendrikus Saingu adalah bapak kecil dari Yohanes Saingu;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah korban jaraknya 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Kabukarudi, Kabupaten Sumba Barat, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NINA HERLINA, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban HENDRIKUS SAINGU dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat tersebut di atas, adalah seorang laki-laki, berumur 40 tahun, kewarganegaraan Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan tidak di ukur, berat badan tidak di timbang.

Pada pemeriksaan di temukan :

Pada telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk punggung, belakang pinggang tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut di sebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 YOHANES SAINGU :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hendrikus Saingu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena merupakan bapak kecilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dan Bernardus Saingu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai saudara kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat kejadian Frans Bani Saingu dan Kristoforus Saingu tidak ada di tempat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Bernardus Saingu hendak pergi ke kebun, di jalan Terdakwa bertemu dengan korban lalu memaki serta mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melemparinya dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai pipi kiri dan dagu korban, lalu memotong korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban;
- Bahwa Terdakwa melihat bernardus Saingu juga ikut melempari korban dengan batu dan memotong korban tetapi tidak tahu mengenai bagian mana korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena korban menghentikan motor Terdakwa, memaki dan mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa ada yang melihat kami yaitu Yulius Talu dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kalau pergi selalu membawa parang dan batu dari rumah dan selipkan dalam kain di pinggangnya untuk berjaga-jaga;

Terdakwa 2 BERNADUS SAINGU :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan korban;
 - Bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dan Yohanes Saingu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai saudara kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat kejadian Frans Bani Saingu dan Kristoforus Saingu tidak ada di tempat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Yohanes Saingu hendak pergi ke kebun, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, di jalan Terdakwa bertemu dengan korban lalu memaki serta mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melihat Yohanes Saingu melemparinya dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai pipi kiri dan dagu korban, lalu memotong korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melempari korban dengan batu dan memotong dari depan sebanyak 6 (enam) kali mengenai tangan korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena korban menghentikan motor Terdakwa, memaki dan mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa ada yang melihat kami yaitu Yulius Talu dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kalau pergi selalu membawa parang dan batu dari rumah dan selipkan dalam kain di pinggangnya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa keadaan terang karena mendapat penerangan dari rumah penggilingan;
- Bahwa setelah memotong korban, para Terdakwa melarikan diri dan tidak mengetahui keadaan korban selanjutnya;

Terdakwa 3 FRANS BANI SAINGU :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa Terdakwa tahu kejadiannya sekitar pukul 19.00 Wita, di beritahu anak mantunya bahwa suaminya yang bernama Yohanes Saingu (Terdakwa 1) telah membunuh Hendrikus Saingu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke sawah dari pukul 10.00 Wita dan pulang pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa bersaudara kandung 15 (lima belas) orang;
- Bahwa korban adalah saudara Terdakwa yang ke 10 (sepuluh), sedangkan Terdakwa adalah anak sulung;
- Bahwa Terdakwa maupun istrinya tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 mengaku kepada Terdakwa bahwa mereka yang telah membunuh korban;
- Bahwa para Terdakwa membunuh dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu Honda GL Max dan Yamaha Vega;

Terdakwa 4 KRISTOFORUS SAINGU :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa Terdakwa tahu kejadiannya sekitar pukul 19.00 Wita, di beritahu iparnya bahwa suaminya Yohanes Saingu (Terdakwa 1) telah membunuh Hendrikus Saingu;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa kerja sawah, dan pada saat itu sedang musim panen padi;
 - Bahwa Terdakwa pergi ke sawah dari pukul 10.00 Wita dan pulang pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 mengaku kepada Terdakwa bahwa mereka yang telah membunuh korban;
 - Bahwa para Terdakwa membunuh dengan menggunakan parang;
 - Bahwa hubungan Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 dengan Terdakwa adalah saudara kandung;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu Honda GL Max dan Yamaha Vega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu Lino dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dengan panjang sarung parang 52 (lima puluh dua) cm dengan ukuran panjang besi parang 49 (empat puluh sembilan) cm;
- 4 (empat) buah batu kali yang bulat dengan ukuran masing-masing sebesar kepalan tangan;
- 1 (satu) parang hulu bambu, sarung parang dari kayu nangka dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dan panjang sarung parang 52 (lima puluh dua) cm dengan ukuran panjang besi parang 43 (empat puluh tiga) cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek GL Max nomor rangka MH1UABE 175K097649 Nomor Mesin UABEE1097197 No.Pol : ED 2051 BB warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, Nomor Rangka 3-4ST001-VK122849, Nomor Mesin 4 ST-115710.

bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana terurai dari fakta-fakta dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Hendrikus Saingu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa menurut keterangan para saksi yaitu Yulius Talu, saksi Maria Bauka Yadi, saksi Yohana Peda Bili, saksi Matius Mone Nunu, saksi Hermanus Rehi Laja, saksi Monika Biri Talo Alias Mama Pius, dan saksi Pius Kula Nyanyi yang melihat langsung kejadiannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insuransinya pembunuhan adalah Bernardus Saingu, Kristoforus Saingu,

Isak Dairo Kole dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa para saksi tersebut tinggal di Kapakabisa sedangkan korban tinggal di bubla;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi Yulius Talu melihat 2 (dua) motor berpapasan, yaitu motor GL Max yang di kendarai oleh Bernardus Saingu berboncengan dengan Kristoforus Saingu dan Isak Dairo Kole dan motor Supra yang di kendarai oleh Hendrikus Saingu;
- Bahwa saksi Yulius Talu mendengar ada yang berteriak “berhenti-berhenti, itu dia, kejar sudah dia” dari motor GL Max;
- Bahwa kemudian turun 2 (dua) orang dari motor GL Max mendatangi korban, bernadus saingu membawa senter dan menyenter korban, lalu ada yang melempari dengan batu ke arah korban mengenai tulang belikat, kaki dan dagu korban, kemudian korban mundur menuju penggilingan, lalu saksi Yulius Talu lari menuju rumahnya, beberapa saat kemudian saksi Yulius Talu melihat para pelaku pulang dengan mengendarai motor GL Max dan 1 (satu) motor mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian saksi Yulius Talu menghampiri korban dan mendapati korban dalam keadaan penuh luka, lalu saksi Yulius Talu berteriak minta tolong dan akhirnya warga datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi Maria Bauka Yadi melihat Frans Bani Saingu berboncengan dengan Yohanes Saingu dengan mengendarai motor Mio warna merah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Yohana Peda Bili sedang berada di rumahnya bersama dengan Matius Mone Nunu dan melihat secara langsung dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi Yohana Peda Bili melihat Frans Bani Saingu memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung belakang, Yohanes Saingu memotong 1 (satu) kali mengenai kaki, bernardus Saingu Kristoforus Saingu dan Isak Dairo Kole berdiri di depan korban
- Bahwa saksi Yohana Peda Bili melihat Frans Bani Saingu berboncengan dengan Yohanes Saingu dengan mengendarai motor Mio warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yohana Peda Bili dapat melihat dengan jelas karena ada cahaya dari motor para Terdakwa yang masih menyala;
- Bahwa para Terdakwa kalau pergi selalu membawa parang dan batu dari rumah dan selipkan dalam kain di pinggangnya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa keadaan terang karena mendapat penerangan dari rumah penggilingan;
- Bahwa setelah memotong korban, para Terdakwa melarikan diri dan tidak mengetahui keadaan korban selanjutnya;
- Bahwa antara para pelaku dan korban masih ada hubungan saudara;
- Bahwa para saksi tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat Menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang disusun sebagai berikut :

Kesatu :

- ⇒ Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- ⇒ Subsudair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- ⇒ Lebih Subsudair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP;
- ⇒ Lebih-lebih Subsudair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsudairitas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsudair, Lebih Subsudair, Lebih-lebih Subsudair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti, maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsudair, Lebih Subsudair, Lebih-lebih Subsudair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Di lakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa 1 YOHANES SAINGU, Terdakwa 2 BERNADUS SAINGU, Terdakwa 3 FRANS BANI SAINGU dan Terdakwa 4 KRISTOFORUS SAINGU** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja“ dan “Menghilangkan nyawa orang lain “ ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;

- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Para Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi ;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Para Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, di teliti dan di nilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 34 Mei 1988 halaman 67) Menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulius Talu, saksi Maria Bauka Yadi, saksi Yohana Peda Bili, saksi Matius Mone Nunu, saksi Hermanus Rehi Laja, saksi Monika Biri Talo Alias Mama Pius, dan saksi Pius Kula Nyanyi pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama HENDRIKUS SAINGU, Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama HENDRIKUS SAINGU yang terdapat luka di bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk punggung, belakang pinggang tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut di sebabkan karena benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang dimaksudkan menggunakan parang untuk melukai korban yang diarahkan ke bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk punggung, belakang pinggang tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki korban. Sehingga hal ini menurut Majelis Hakim mampu menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk melukai organ vital dipandang dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dimana tumpuan atau sasaran yang diarahkan kepada bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk punggung, belakang pinggang tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki manusia yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” maka Majelis Hakim bertitik tolak berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kabukarudi, Kabupaten Sumba Barat, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NINA HERLINA, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban HENDRIKUS SAINGU dengan Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat tersebut di atas, adalah seorang laki-laki, berumur 40 tahun, kewarganegaraan Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan tidak di ukur, berat badan tidak di timbang.

Pada pemeriksaan di temukan :

Pada telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk punggung, belakang pinggang tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut di sebabkan karena benturan dengan benda tajam.

Maka dapat disimpulkan luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian, oleh karena dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa dengan menggunakan parang yang diarahkan ke bagian kepala korban sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Di lakukan dengan direncanakan lebih dahulu”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” (Voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulius Talu, saksi Maria Bauka Yadi, saksi Yohana Peda Bili, saksi Matius Mone Nunu, saksi Hermanus Rehi Laja, saksi Monika Biri Talo Alias Mama Pius, dan saksi Pius Kula Nyanyi serta pengakuan para Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Lamberta Sura, Kabupaten Sumba Barat, para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama HENDRIKUS SAINGU, Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama HENDRIKUS SAINGU yang terdapat luka di bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk punggung, belakang pinggang tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut di sebabkan karena benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban di lakukan dengan alasan bahwa Terdakwa 1 Yohanes Saingu dan Terdakwa 2 Bernardus Saingu telah di caci maki dan di ancam oleh korban dengan menggunakan parang kemudian mengejar korban sampai ke samping gudang penggilingan, kemudian para Terdakwa melempari korban dengan batu dan memotong dengan menggunakan parang, mengenai beberapa anggota tubuh korban yang akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian, maka dengan demikian unsur Di lakukan dengan direncanakan lebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang “yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup ajaran “*Deelneming*” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (**mededader**), adalah mereka :
 - a. yang melakukan (**plegen**), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (**pleger**) ;
 - b. yang menyuruh melakukan (**doen plegen**), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (**doen pleger**) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*middelijk daderschap*” ; dan
 - c. yang turut serta melakukan (**mede plegen**), orangnya disebut dengan pembuat peserta (**mede pleger**) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*mededaderschap*” ;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “**Bersama-Sama**” melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan

menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat

“*Medepleger*”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur “*Doktrin*” Dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam “*Turut Serta*” atau “*Medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Turut Serta*” atau “*Bersama-Sama*” melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Yulius Talu, saksi Maria Bauka Yadi, saksi Yohana Peda Bili, saksi Matius Mone Nunu, saksi Hermanus Rehi Laja, saksi Monika Biri Talo Alias Mama Pius, dan saksi Pius Kula Nyanyi pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di samping gudang penggilingan (dekat jalan raya) Kampung Kapakbisa, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama HENDRIKUS SAINGU yang terdapat luka di bagian telinga, pelipis, leher bagian belakang, dada, rusuk punggung, belakang pinggang tangan kanan dan kiri, jari-jari serta kaki terdapat banyak luka robek terbuka, hal tersebut di sebabkan karena benturan dengan benda tajam, maka dengan demikian unsur yang melakukan atau turut serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur poin 1 yaitu "Barang Siapa", poin 2 yaitu "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" dan poin 3 yaitu "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan" tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur Primair di atas, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut, dan oleh karenanya unsur poin 1, poin 2 dan poin 3 tersebut dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan lebih Subsidair dan Lebih-lebih Subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu Lino dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dengan panjang sarung parang 52 (lima puluh dua) cm dengan ukuran panjang besi parang 49 (empat puluh sembilan) cm;
- 4 (empat) buah batu kali yang bulat dengan ukuran masing-masing sebesar kepalan tangan;
- 1 (satu) parang hulu bambu, sarung parang dari kayu angka dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dan panjang sarung parang 52 (lima puluh dua) cm dengan ukuran panjang besi parang 43 (empat puluh tiga) cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek GL Max nomor rangka MH1UABE 175K097649 Nomor Mesin UABEE1097197 No.Pol : ED 2051 BB warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, Nomor Rangka 3-4ST001-VK122849, Nomor Mesin 4 ST-115710.

Statusnya akan di tentukan sesuai pasal 194 KUHAP dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan **Terdakwa 1 YOHANES SAINGU, Terdakwa 2 BERNADUS SAINGU, Terdakwa 3 FRANS BANI SAINGU, Terdakwa 4 KRISTOFORUS SAINGU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu Lino dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dengan panjang sarung parang 52 (lima puluh dua) cm dengan ukuran panjang besi parang 49 (empat puluh sembilan) cm;
 - 4 (empat) buah batu kali yang bulat dengan ukuran masing-masing sebesar kepalan tangan;
 - 1 (satu) parang hulu bambu, sarung parang dari kayu nangka dengan panjang pegangan parang 13 (tiga belas) cm dan panjang sarung parang 52 (lima puluh dua) cm dengan ukuran panjang besi parang 43 (empat puluh tiga) cm.

Di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek GL Max nomor rangka MH1UABE 175K097649 Nomor Mesin UABEE1097197 No.Pol : ED 2051 BB warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, Nomor Rangka 3-4ST001-VK122849, Nomor Mesin 4 ST-115710.

Di kembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin**, tanggal **10 Nopember 2014** oleh kami **PUTU WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Nopember 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALBERTUS ORA